

Mudarabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Salmanul Hakim Siregar

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
salmanhakimsiregar23@gmail.com

Abstract

The need to study mudarabah is needed by many, especially for experts, Islamic financial institutions and practitioners of the Islamic economy. The Islamic economy describes mudarabah as a contract and financing to run Islamic financial institutions. For this reason, clear rules are needed in order to do this. One of the rules that references the Islamic economy is the Structure of Shariah Economic Law (KHES). Particularly in the provisions of mudarabah articles 244 and 245. This type of research is library research (Liberia research) using a normative juridical approach and analyzed by content analysis (content analysis). The results of this study make it clear that in SPEC capital can be mixed between capital owners and managers. In the special editorial of the Supreme Court of the Republic of Indonesia of the Directorate General of Religious Courts in 2011, the allocation of mixed mudarabah capital did not come separately in the provision of musarakah mudarabah but it still derives from the provisions of mudarabah, although applying the principle of cooperation between the two parties but can still cause many interpretations to understand it, so that its meaning is incomplete and does not conform to mudarabah in the fiqh and fatwa of DSN No. 07/DSN-MUI/IV /2000 on Mudarabah Financing (Qiradh) and its implications for Islamic financial institutions are increasingly unclear if understanding of mudarabah is different.

Keywords

Mudarabah, DSN-MUI Fatwa, KHES, Islamic Financial Institution

PENDAHULUAN

Bisnis Islam mengalami pertumbuhan di berbagai sektor lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 dan diikuti oleh Bank Umum Syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya (Mujib 2015, 42). Lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan baik dalam bentuk bank maupun non bank. Kegiatan usaha lembaga ini berupa menghimpun dana, menyalurkan dana, menghimpun dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan ini diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi serta kegiatan distribusi barang dan jasa, yang semua itu menjalankannya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah (Soemitra 2009, 29).

Lembaga keuangan syariah perkembangannya pun semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman dan ramainya transaksi modern (Ka'bah 2013, 23-25). Secara spesifik tulisan ini akan membahas tentang lembaga keuangan syariah memakai mudarabah sebagai produk pembiayaan dan akad dalam menjalankan bisnisnya.

Peraturan perundang-undangan juga dituntut untuk menyesuaikan produk-produk baru yang dikelola oleh perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Mudarabah sebagai produk

unggulan sekaligus ikon produk perbankan syariah dan sebagai akad dalam menjalankan usaha di lembaga keuangan syariah, menawarkan pembiayaan bagi hasil antara pemilik modal yang disebut *shahibul mal* dan pengelola atau *mudharib*. Mudarabah merupakan bagian dari jenis syirkah, yang berhubungan dengan kerjasama dalam bisnis, satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola atau pekerja yang kedudukannya sebagai wakil dan mempunyai kepercayaan dari pihak pemilik modal (Hidayat 2016, 159).

Wahbah Zuhaili seorang ulama kontemporer sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syakir Sula dalam bukunya, mendefinisikan mudarabah adalah pemilik harta memberikan kepada orang yang bekerja atau pengusaha suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan syarat yang mereka buat. Kemudian Afzalur Rahman mendefinisikan mudarabah adalah suatu kontrak kemitraan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama (Sula 2004, 329).

Secara teknis, mudarabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan

pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Djamil 2013, 173).

Mudarabah adalah akad kerja dan usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak diakibatkan kelalaian pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pengertian ini sama dengan yang terdapat dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh). Tetapi berbeda dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI yang merupakan salah satu rujukan menjalankan lembaga keuangan syariah dalam hlm ini pada ketentuan tentang mudarabah pasal 244 dan 255.

Jadi, dalam pengelolaan pembiayaan mudarabah yang ada di lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank harus sesuai dengan syariat Islam yang menjauhi unsur gharar, maysir dan riba, agar dalam pengelolaan dana nantinya dapat terwujud tujuan yang telah di rencanakan atau diinginkan perusahaan dan nasabah/pesertanya, karena semakin baik pengelolaan dana yang ada maka semakin baik pula kualitas lembaga keuangan tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut membutuhkan suatu penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan akad mudarabah perspektif hukum ekonomi syariah?, serta bagaimana implikasi pembiayaan mudarabah di lembaga keuangan syariah?.

Kajian mengenai hukum ekonomi syariah khususnya tentang mudarabah saat ini sudah ada, tetapi mengkomparasikannya dengan fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta implikasinya dalam lembaga keuangan syariah sangat minim. Peneliti mencoba mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan tulisan ini, dan terdapat beberapa kajian tentang mudarabah dan ekonomi Islam secara umum.

Antara lain artikel yang digarap M. Soleh Mauludin tentang "Pembiayaan Mudarabah dalam perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000", Hasil penelitian ini secara teoritis juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran

dalam khazanah intelektual Islam. Secara praksis diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada LKS agar mampu mengimplikasikan pembiayaan mudarabah yang benar-benar bebas bunga. Menurutnya dalam menganalisa permasalahan ini menggunakan metode *analitik evaluatif*. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan. Artinya penelitian diarahkan pada implikasi mudarabah di LKS. Obyek yang dijadikan penelitian adalah KSU Syari'ah ROSSA di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Teknis sampel yang digunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Melalui penelitian yang dilakukan, implikasi mudarabah di KSU Syari'ah ROSSA menyimpang dari ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI. Penyimpangan mudarabah terletak pada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan didasarkan pada konversi prosentase bagi hasil. Konversi ke rupiah ini ditetapkan nilainya sehingga keuntungan tiap bulan bernominal rupiah yang sama. Dari praktek tersebut keuntungan tidak lagi bersifat *fluktuatif* sesuai presentase bagi hasil (Mauludin 2016).

Kemudian artikel yang ditulis Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, tentang "Mudarabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar teori yang terkait mudarabah dalam fiqh dan perbankan syari'ah. Menurut mereka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mudarabah adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak disebut *rab mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Kontrak mudarabah tidak memiliki landasan di dalam al-Qur'an maupun Sunnah, kontrak ini telah digunakan untuk menjalankan perdagangan oleh generasi Muslim awal. Kontrak mudarabah bank syari'ah sangat berbeda dengan kontrak mudarabah seperti yang umumnya digambarkan oleh mazhab-mazhab fiqh, ataupun seperti yang dibayangkan oleh para teoretis bank syari'ah sebagai suatu model pembiayaan modal kongsi, atau pendanaan industrial bagi pembangunan (Sya'diyah dan Arifin, 2013).

Selanjutnya artikel yang digarap Habib Wakidatul Ihtiar tentang "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn". Penelitian ini mencoba menganalisis fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (jaminan). Menurutnya Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka). Adapun hasil dari penelitiannya sebagai berikut: Pertama, penetapan fatwa DSN-MUI

tentang pembiayaan yang disertai rahn dirasa sudah tepat, dengan memperhatikan aspek kemaslahatan bersama. Kedua, dalam fatwa ini terdapat ketidakcocokan antara fiqh klasik dengan hasil kajian DSN-MUI, yang terletak pada akad mudarabah. Pada akad mudarabah sebenarnya tidak disyaratkan penyertaan rahn, sementara dalam fatwa tersebut akad pada mudarabah dapat disertakan *rahn* (Ihtiar 2016).

Berbeda dengan jurnal di atas, Muhammad Ngasifudin dan Abdul Salam tentang “Analisis Akad Pembiayaan *Mudarabah* dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Kopwan BMT An-Nisa Yogyakarta 2013)”. Menurut mereka penelitian ini menggambarkan tujuan pembiayaan, sistem pembiayaan dan hasil dampak pembiayaan adalah untuk kesejahteraan anggota Kopwan BMT An-Nisa Yogyakarta (Ngasifudin dan Salam 2015).

Artikel lain yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu ditulis oleh Neni Sri Imaniyati tentang “Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah”. Menurutnya tulisan ini diawali dari sistem ekonomi dan keuangan Syariah telah diperkenalkan lebih dari dua dekade lamanya di Indonesia. Saat ini, sistem tersebut telah mencapai perkembangan yang luar biasa. Karena itu menurutnya penting kiranya mengkaji prinsip-prinsip, jenis-jenis, dan pelaksanaan akad dari perspektif hukum yang khas ini. Kajian berikut memperlihatkan asas-asas yang berlaku dalam kesepakatan sistem syariah terdiri dari prinsip keseimbangan, keadilan, dan konsensualisme. Sementara jenis-jenis kesepakatan yang berlaku di antaranya adalah pembelian dan penjualan, penyewaan, bagi hasil, jasa/tarif, dan simpanan murni. Di bawah undang-undang dan regulasi yang baru, Bank Syariah memiliki potensi penawaran jasa yang lebih banyak dibandingkan bank yang dikelola secara konvensional (Imaniyati 2011).

Terakhir artikel yang ditulis oleh Murtadho Ridwan tentang “Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah ke dalam PSAK 108”. Menurutnya tujuan dari tulisan ini adalah untuk menelusuri penyusunan PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah dari sisi fatwa yang menjadi dasar penyusunan dan juga pendekatan yang digunakan. Hasilnya menunjukkan bahwa ada 6 fatwa yang telah disahkan DSN-MUI yang terkait dengan Asuransi Syariah, namun hanya 4 fatwa yang diserap secara baik dalam PSAK 108. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menyusun PSAK 108 adalah pendekatan campuran, yakni gabungan antara pendekatan induktif dan deduktif (Ridwan 2014).

Dari penelitian di atas, bisa dipahami bahwa masih belum ada kajian mengenai mudarabah dalam perpektif hukum ekonomi syariah dan implikasinya terhadap lembaga keuangan syariah. Sehingga penulis akan mengkaji lebih mendalam mengenai hal tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif karena lebih mencermati terhadap pasal-pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah khususnya mudarabah yang kemudian dibandingkan dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah (*Qiradh*) serta implikasinya dalam lembaga keuangan syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang mengkaji pokok-pokok aturan dalam bentuk buku. Selain itu data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode *content analysis* atau analisis isi, yang diharapkan dapat membedah kandungan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam ketentuan mudarabah serta implikasinya terhadap lembaga keuangan syariah.

Teori yang digunakan dalam tulisan ini yaitu tentang mudarabah dan lembaga keuangan syariah. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah (Mardani 2011, 1). Islam menggariskan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual dan materil semua rakyat dan meletakkan keadilan sosio-ekonomi sebagai tujuan utama peran Islam. Pada sisi spiritual, ketenangan pikiran yang sangat penting bagi kebahagiaan batin tidak dapat dicapai melainkan dengan menambah kedekatan manusia kepada penciptanya. Pada sisi materil, islamisasi menurut alokasi dan distribusi semua sumber amanat Tuhan dalam bentuk yang efisien dan adil sehingga mewujudkan *maqasid* dan menjadikan semua memperoleh *hayat thayyibah*. Hal ini menurut pengguna semua unsur pokok strategi Islam dengan seimbang dan efektif untuk melakukan penggunaan secara menyeluruh dalam batas-batas ketersediaan sumber daya dan merealisasi tujuan (Zulfirman 2015, 58).

Komitmen Islam berlaku untuk semua aktifitas ekonomi termasuk dunia perbankan dan mekanisme menjalankannya. Oleh karena itu, dibutuhkan bank Islam dengan tujuan (1) mematuhi larangan Allah dalam al-Qur’an terutama yang menyangkut ekonomi dan keuangan, dalam hlm ini riba, (2) meningkatkan usaha menuju kesejahteraan umat dengan mengaitkan pembangunan ekonomi dan sosial, (3) ikut

memberantas peminjaman modal yang liar dengan bunga yang cukup tinggi dan (4) menyelamatkan umat Islam dari membayar dan menerima bunga serta dampak sampingnya yang tidak dikehendaki oleh Islam, sebagai alternatif pengganti bank konvensional yang hanya bertujuan memaksimalkan *output* total melalui penerapan bunga (Zulfirman 2015, 59).

Sistem perbankan dalam hukum ekonomi syariah didasarkan pada konsep pembagian, baik keuntungan maupun kerugian, dan salah satu bentuknya adalah mudarabah. Dalam bidang finansial lembaga keuangan syariah, persyaratan yang paling penting adalah penghilangan bunga dan menggantinya dengan instrumen yang islami. Dalam konteks ini mudarabah dilihat sebagai salah satu bentuk pembiayaan untuk mengangkat sistem bebas bunga, di mana bank syariah akan mengeluarkan uang kepada perusahaan yang bergerak dalam sebuah kegiatan produktif atas prinsip keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (Karim dkk 2004, 188).

Perbankan Islam didasarkan atas prinsip *syirkah* (mitra usaha) yang telah diakui di seluruh dunia. Artinya, seluruh sistem perbankan di mana pemegang saham, depositor, investor dan peminjam akan berperan serta atas dasar mitra usaha. Pasti ini akan berjalan dengan menerapkan prinsip mudarabah, yaitu tenaga kerja dan pemilik modal bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha untuk kerja. Ini bukan semata-mata mitra usaha dalam arti modern. Ia mempunyai kelebihan karena Islam telah memberikan kode etik ekonomi yang orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung kerugian harta. Karena pengelola sudah rugi dengan waktu dan tenaganya (An-Nabhani 2002, 161).

Sungguhpun pada dasarnya mudarabah dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk musyarakah, namun para cendekiawan fikih Islam meletakkan mudarabah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri. Mudarabah sebagai salah satu bentuk musyarakah (sistem bagi hasil) di mana salah seorang menyediakan modalnya, dan seorang lainnya menyediakan tenaganya untuk melaksanakan usaha (al-Rasul 1980, 59).

Dalam sistem mudarabah pihak pengelola memiliki bagian pada harta pihak lain karena hasil kerja yang dikelolanya. Mudarabah bagi pengelola dianggap bekerja dan merupakan sebab kepemilikan, sedangkan mudarabah bagi pemodal bukan sebagai kategori sebab kepemilikan, akan tetapi hanya salah satu usaha pengembangan kekayaan (Zulfirman 2015, 81). Mudarabah dalam penelitian ini sebagai kerangka teoritik yang akan dikaji lebih dalam khususnya ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya akan dikomparasikan

dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN tentang mudarabah serta implikasinya dalam lembaga keuangan syariah.

Sedikit menyinggung disini yang dimaksud dengan fatwa adalah salah satunya menurut ilmu ushul fiqh berarti pendapat yang dikemukakan seseorang. Pendapat tersebut dikemukakan seorang mujahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mujahid atau faqih tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tidak mempunyai daya kuat (Enklopedi Hukum Islam 2000, 326-328).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Mudarabah dalam Pandangan Hukum Islam

Mudarabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi, yang bisa pula disebut *qiradh* yang berarti *qath'* (potongan). Kata mudarabah berasal dari akar kata *dharaba* pada kalimat *al-dharb fi al-ardh*, yakni bepergian untuk urusan dagang (Azzam 2010, 245). Mudarabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqharadah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan mudarabah adalah satu makna (Suhendi 2010, 135).

Menurut bahasa, kata Abdurrahman al-Jaziri yang dikutip oleh Helmi Karim dalam bukunya "*Fiqh Muamalah*", mudarabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan di tanggung oleh pemilik modal (Karim 1997, 11). Menurut istilah *syara'*, kata Sayid Sabiq sebagai mana dikutip Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, mudarabah adalah suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka (Muslich 2010, 366). Dengan ungkapan lain, Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa mudarabah adalah semacam syarikat akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain; dan keuntungannya dibagi di antara mereka (Shiddieqy 1974, 90).

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa mudarabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan usaha dan tenaga serta keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Apabila terjadi keruagian dari hasil

pekerjaan yang dikelola oleh *mudharib*, yang bertanggung jawab disini yaitu kedua belah pihak, sesuai apa yang diperjanjikan dalam akad.

Landasan Syariah Mudarabah

Para ulama mazhab sepakat bahwa mudarabah hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas, Adapun dalil al-Qur'an antara lain: *Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..., (QS. Al-Muzammil (73): 2)* (Kementerian Agama RI 2010, 574).

Sedangkan dalil hadis antara lain: *"Dari Shuaib r.a bahwa Nabi Saw bersabda: ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli tempo, muqaradhadh (memberi modal), mencampurkan gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah)"*.

Adapun dalil ijma', pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad mudarabah dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin 'Amir, dan Siti Aisyah, dan tidak ada riwayat yang menyatakan para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hlm ini dapat disebut ijma'. Kemudian dalil *qiyas* adalah bahwa mudarabah di-*qiyas*-kan kepada akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan adanya kerjasama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan (Muslich 2010, 370).

Rukun dan Syarat Mudarabah

Akad mudarabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud adalah *shahibul mal* (pemilik dana), *mudharib* (pengelola), *sighat* (ijab qabul), *ra'sul mal* (modal), pekerjaan dan keuntungan. Mudarabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah usaha perniagaan (Djuaini 2010, 227).

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun mudarabah ada enam, yaitu: (1) pemilik barang (modal) yang menyerahkan barang-barangnya. (2) orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. (3) akad mudarabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. (4) mal, yaitu harta pokok atau modal. (5) amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. (6) keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudarabah adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki

keahlian. Syarat-syarat sah mudarabah adalah hubungan dengan rukun-rukun mudarabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudarabah adalah sebagai berikut: (1) modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) emas hiasan atau barang dagangan lainnya. Maka mudarabah tersebut batal. (2) bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang di bawah pengampuan. (3) modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. (4) keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat. (5) melapaskan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola. (6) mudarabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudarabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudarabah ada persyaratan- persyaratan, maka mudarabah tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, mudarabah tersebut sah (Sahrani dan Abdullah 2011, 199).

Dari penjelasan di atas mengenai rukun dan syarat mudarabah tersebut dapat dipahami bahwa ulama fikih berbeda pendapat mengenai bentuk barang atau modal yang harus diberikan kepada pengelola yang mengakibatkan banyak ulama kontemporer mengeluarkan definisi-definisi baru tentang mudarabah.

Kedudukan dan Pembatalan Mudarabah

Hukum mudarabah berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudarabah juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wikalah 'alaih* (objek wakalah).

Ditinjau dari segi akad, mudarabah terdiri atas dua pihak. Bila keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan,

maka mudarabah juga sebagai syirkah. Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudarabah yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam mudarabah. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab* (Suhendi 2010, 140-141).

Mudarabah dapat dibatalkan karena beberapa hal sebagai berikut: (1) pembatalan, larangan *tasarruf*, dan pemecatan. (2) meninggalnya salah satu pihak yang berakad. (3) salah satu pihak terserang penyakit gila. (4) pemilik modal murtad. (5) harta mudarabah rusak di tangan mudharib (Muslich 2010, 388-390).

Mudarabah dalam Hukum Positif di Indonesia

Dewan Syariah dalam fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan mudarabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam buku II tentang akad bab I ketentuan umum pasal 20 ayat 4 menyebutkan mudarabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2011, 10).

Persamaan dari definisi mudarabah DSN dan KHES adalah kerjasama dua pihak antara pemodal dan pengelola modal untuk melakukan usaha dengan bagi hasil dari hasil usaha sesuai dengan kesepakatan. Perbedaannya dalam fatwa DSN menyebutkan seluruh modal dari pihak pemodal sehingga pihak pemodal menginvestasikan modalnya untuk usaha tersebut pada mudharib, sedangkan dalam KHES penyertaan modal secara keseluruhan dari pemodal tidak diuraikan secara jelas.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam buku II tentang Syarat Mudarabah Pasal 187 menyebutkan:

1. Pemilik Modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2011, 48).

Fatwa DSN tentang mudarabah pada ketentuan pembiayaan ayat dua menyebutkan: pembiayaan ini LKS sebagai *shahib al-mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha (Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000). Fatwa tersebut menyebutkan pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut.

Bila kita runut dari pengertian mudarabah dari ulama kontemporer, Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada penguasa untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya. Dijelaskan *shahibul mal* menyerahkan hartanya untuk dilakukan bentukan usaha tetapi pada pengertian ini tidak menyebutkan mudharib juga mengikut sertakan modalnya dalam usaha tersebut.

Seperti halnya Afzalur Rahman mengemukakan bahwa syirkah mudarabah atau *qiradh*, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dengan harta, seseorang memberikan hartanya kepada pihak lain yang digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syara' bahwa kerugian dalam mudarabah dibebankan kepada pemilik harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja. Pada beberapa pengertian tersebut menunjukkan kalau mudarabah tidak ada percampuran modal harta antara *shahibul mal* dengan *mudharib*.

Dalam KHES pasal 244 juga disebutkan "mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan mudarabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha". Pasal ini berkaitan dengan akad mudarabah, yakni transaksi antara pemilik modal dan nasabah selaku pengelola modal untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada waktu akad. Ketika kedua belah pihak berakad mudarabah maka ketentuan dari akad mudarabah ini berlaku, karena akad merupakan salah satu dari tindakan hukum.

Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan

kewajiban yang mengikat para pihak. Untuk itu faktor-faktor yang harus ada dalam akad mudarabah harus terpenuhi. Faktor-faktor yang harus ada dalam akad mudarabah adalah: (1) pelaku, rukun ini sama saja dengan rukun jual beli, pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pelaku kedua sebagai pelaksana usaha, tanpa dua pelaku ini maka akad mudarabah tidak ada. (2) obyek, faktor kedua merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek mudarabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudarabah. (3) persetujuan, merupakan konsekuensi dari prinsip *'an-taradin minkum* atau sama-sama rela. (4) nisbah keuntungan, adalah rukun yang khas dalam akad mudarabah yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak di terima oleh kedua pihak yang bermudarabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapat imbalan atas penyertaan modal. Nisbah keuntungan inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan (Susana dan Prasetyanti 2011, 468).

Akad mudarabah secara teknis menyiratkan bahwa mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarabah di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan tidak kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan dalam KHES pasal 244 mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan mudarabah...’.

Namun pada ungkapan KHES pasal 244 selanjutnya ‘..., kecuali bila udah menjadi kebiasaan dikalangan pelaku usaha. Hal ini akan merubah esensi dari akad mudarabah yang semula *shahib mal* menyerahkan seluruh modal untuk investasi menjadi akad mudarabah musytarakah. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur’an untuk menepati akad yang telah disepakati. Firman Allah: *“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”* (Kementerian Agama RI 2011, 106). Fatwa DSN tentang Mudarabah juga menyebutkan “jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang”. Pernyataan dana pembiayaan yang jelas ini menyiratkan kejelasan secara jumlah maupun secara akad yakni akad

mudarabah atau akad mudarabah musytarakah. Karena keduanya memiliki konsekuensi hukum terhadap masing-masing pihak.

Dalam Fatwa DSN tentang Mudarabah pada Rukun dan Syarat Pembiayaan, penyertaan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hlm-hlm berikut: (1) penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). (2) penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. (3) akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pasal 244 KHES yang menyebutkan “*mudharib* tidak boleh mencampurkan kekayaan sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan mudarabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha”. Pada pasal ini perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut jika sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha yakni melakukan pencampuran kekayaan sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan mudarabah maka akad yang dilakukan adalah akad mudarabah musytarakah. Memang kebiasaan itu dapat menentukan hukum, akan tetapi perlu dilihat juga kebiasaan tersebut bertentangan dengan syar’i atau tidak.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang dirimu” (Kementerian Agama RI 2011, 83).

Mudarabah musytarakah adalah bentuk akad mudarabah di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah Musytarakah menyebutkan bahwa akad yang digunakan adalah akad mudarabah musytarakah yaitu perpaduan antara akad mudarabah dan akad musytarakah. Selanjutnya pada menyebutkan akad mudarabah musytarakah adalah bentuk akad mudarabah di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut (Fatwa DSN Nomor 50/DSN-MUI/III/2006).

Akad mudarabah musytarakah juga sudah diperjelas dengan adanya fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah Musytarakah, bahwa modal dalam mudarabah bisa antara kedua belah pihak yakni pengelola dan pemodal, akan tetapi hal tersebut sudah diperjelas diawal sebelum ijab kabul akad pembiayaan tersebut berlangsung. Sehingga kedua belah pihak dapat mengetahui pembagian keuntungan dan kerugian secara jelas dan tepat.

Kelanjutan dari KHES pasal 244 yakni pasal 245 tentang mudharabah menyebutkan bahwa “mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudharabah jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha tertentu”. Percampuran harta sendiri dengan harta mudharabah lebih utama menggunakan akad mudharabah musytarakah. Tujuan dari mudharabah adalah bagi hasil dari keuntungan usaha, akad ini termasuk pada kategori akad *tijarah*. Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Selain akad mudharabah musytarakah, terdapat wacana lain jika akan mencampurkan modal, yakni dengan akad musyarakah. Akad musyarakah adalah transaksi kerja sama antara dua pihak atau lebih, pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang hmlal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah (jumlah) yang disepakati.

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 136 diartikan sebagai kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Sedang dalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah pasal 2 (b) disebutkan bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

Perbedaan musyarakah dengan mudharabah musytarakah adalah apabila musyarakah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan tanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing (Muhammad 2005, 10). Dan musyarakah terjadi dalam kerjasama modal dan pengelolaan sekaligus oleh masing-masing pihak (Makhfud 2015, 14). Sedangkan mudharabah musytarakah adalah suatu perkongsian atau kerjasama di mana *shahibul mal* menyertakan modal bersama-sama dengan mudharib dalam suatu usaha, akan tetapi *shahibul mal* tidak ikut mengelola usaha tersebut, hanya mudharib saja. Keuntungan dan kerugian juga dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah di tetapkan di awal akad.

Fatwa DSN tentang Pembiayaan Mudarabah (Qirad) menyebutkan Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan dengan syarat sebagai berikut: (1) modal harus diketahui jumlah dan

jenisnya. (2) modal dapat berbentuk uang atau barang yang bernilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. (3) modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Secara fiqih juga membedakan dua jenis objek percampuran, yaitu *Ayn (real asset)* berupa barang dan jasa, kemudian *Dayn (financial asset)* berupa uang dan surat berharga. Percampuran *real asset ('ayn)* dengan *financial asset (dayn)* dapat mengambil beberapa bentuk, diantaranya syirkah mudharabah yaitu uang dicampurkan dengan jasa/keahlian. Fatwa DSN tentang mudharabah musytarakah adalah salah satu bentuk akad di mana pengelola (mudharib) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama pengelolannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.

Selain itu, pasal 245 KHES menyebutkan bahwa “mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudharabah jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu”. Menunjukkan adanya perubahan bentuk kerjasama antara mudharib dan pemodal. Perubahan bentuk kerjasama sering disebut dengan syirkah musytarakah. Syirkah Musytarakah KHES pasal 178 “perubahan bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan syarat disetujui oleh para pihak yang bekerjasama”. Sedangkan pada pasal “Dalam kerjasama modal yang disertai dengan kerjasama pekerjaan, maka pekerjaan dinilai berdasarkan porsi tanggungjawab dan prestasi”.

Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudarabah Musytarakah yaitu salah satu bentuk akad mudharabah di mana pengelola (mudharib) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi; diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.

Fatwa ini berlandaskan pada ayat: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang dirimu*”(QS. An-Nisa (4): 29).

Ketentuan akad mudharabah musytarakah, disebutkan dalam ayat fatwa DSN mudharabah musytarakah, antara lain: (1) Akad yang digunakan adalah akad mudharabah musytarakah, yaitu perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah. (2) LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah. (3) LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan

berdasarkan porsi modal yang disertakan. Jadi, pasal 245 KHES menyebutkan bahwa “mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudarabah jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu”. Perlu ditambahkan dengan akad mudarabah musytarakah.

Dalam buku KHES terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, pasal-pasal tentang ketentuan mudarabah simpang siur sebagaimana bahasan di atas. Ketentuan mudarabah tentang penyatuan modal tidak disertakan penjelasan dan dikaitkan dengan mudarabah musytarakah. Meski kedua belah pihak bisa mendapatkan *‘antaradin minkum*, akan tetapi pasal-pasal tersebut membuat kesimpangsiuran pemahaman, tidak dapat dicerna dengan jelas maksud dan arah ketentuan-ketentuannya.

Konsep mudarabah menjelaskan bahwa modal mudarabah harus dalam bentuk uang untuk mencegah terjadinya perselisihan dan memenuhi maksud mudarabah. Mudarabah harus jauh dari semua bentuk kewajiban (utang). Dalam konteks mudarabah *muqayyadah*, pemilik modal boleh menentukan sektor bisnis dan ketentuan terkait manajemen seperti yang dipraktikkan Ibn Abbas yang mensyaratkan mudharib untuk tidak menuruni lembah dan mengarungi lautan (Sula 2004, 332). Dalam konsep umum, pemilik modal tidak boleh campur tangan dalam manajemen dan harus memberikan kebebasan kepada mudharib. Ketentuan dalam hadis Ibn Abbas tidak mengindikasikan campur tangan dari pemilik modal dalam mengambil keputusan bisnis. Pembagian keuntungan didasarkan atas kesepakatan diawal berbentuk nisbah dan kerugian didasarkan pada modal. Dalam mudarabah juga dimungkinkan adanya penyisihan terhadap keuntungan. Konsep mudarabah tidak ada batasan tentang jangka waktu kerjasama. Pemilik modal tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib atas pengembalian modal dan keuntungan (Wibowo 2010, 15-16).

Konsekuensi jika terjadi konflik dalam ekonomi syariah tentang akad mudarabah ini maka seperti yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya dari transaksi (akad) yang dilakukan oleh *shahibul mal* dan mudharib, adalah pembagian hasil dari usaha. Menurut Muhammad menyebutkan keuntungan terbagi menjadi: (1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam *prosentase* dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. (2) Kesepakatan *ratio prosentase* harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahibul mal* (Muhammad 2005, 17-18).

Wahbah Zuhaily mengemukakan bahwa pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya. Afzalur Rahman menyebutkan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syara’ bahwa kerugian dalam mudarabah dibebankan kepada pemilik harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola yang bekerja.

Jadi, jika terjadi kerugian maka kerugian ini ditanggung oleh pemodal. Namun pada model mudarabah ini ada beberapa kerugian seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi’i Antonio, risiko terdapat dalam mudarabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, diantaranya: (1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. (2) Lalai dan kesalahan yang disengaja. (3) penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur (Antonio 2001, 98).

Maka fatwa DSN tentang pembiayaan mudarabah pada beberapa ketentuan hukum pembiayaan pada dasarnya, dalam “mudarabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”. Pada pasal berikutnya “ jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Sedangkan dalam KHES pada pasal 251 menyebutkan “Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudarabah. Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib. Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama mudarabah. Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan shulh/al-shulh dan atau melalui pengadilan.

Dari uraian di atas bila terjadi kerugian karena faktor kelalaian dari mudharib maka pemilik modal berhak memberhentikan *mudharib* dan mengembalikan hak dari modal dan keuntungan kepada pemodal, dan jika masalah berlarut maka melalui jalur Badan Arbitrase Syari’ah atau pengadilan. Mudarabah secara murni dan ideal langkah yang bisa dilakukan secara bertahap adalah mengimplementasikan akad mudarabah

musytarakah, di mana selain mudharib menerima dana atau modal dari pemilik dana, yang bersangkutan juga mengikutsertakan sebagian modalnya dalam operasional suatu usaha yang dijalankan.

Keterlibatan ini mendorong mudharib untuk mempunyai rasa memiliki terhadap usaha, berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kinerja agar modal usaha termasuk modal sendiri tidak berkurang akibat terjadinya kerugian. Masalah yang sering ditakutkan berupa *modal hazard* bisa diminimalisir dengan implikasi karakteristik dari akad mudarabah musytarakah tersebut. Akad ini bisa memberikan edukasi kepada para pihak untuk menerapkan dan memilih akad bagi hasil dalam usaha. Lebih lanjut, akad ini menjadi suatu upaya untuk mengurangi dominasi implikasi akad yang memberikan pendapatan tetap baik di dunia keuangan maupun aktifitas ekonomi berbasis sektor riil lainnya (Wibowo 2010, 8).

Implikasi Mudarabah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan lembaga keuangan syariah masih terus menerus mengalami transformasi ke arah positifisme sistem dan lembaga keuangan tanah air. Proses ini sendiri masih membutuhkan sosialisasi dan evaluasi di kalangan masyarakat Indonesia. Meresapnya sistem dan nilai ekonomi Islam dalam lembaga keuangan syariah merupakan sasaran penting dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga secara universal bagi seluruh umat yang mengamalkan.

Lembaga keuangan syariah merupakan bagian dari dunia bisnis dalam tata perekonomian modern. Perusahaan berskala besar selalu membutuhkan pembiayaan untuk mendapatkan modal sebagai faktor produksi yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya lembaga keuangan syariah. Pentingnya modal dalam perekonomian sama pentingnya dengan peranan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Secara umum, keberadaan lembaga keuangan syariah ada dua dan produk yang berkembang di perbankan syariah salah satunya pembiayaan mudarabah (Burhanuddin 2010, 15).

Mudarabah di Lembaga Keuangan Bank

Menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia adalah negara yang menganut konsep perbankan nasional dengan sistem ganda. Artinya bahwa selain ada perbankan konvensional juga ada perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan bank adalah semua badan usaha yang memiliki sistem perbankan yang dikembangkan

berdasarkan syariat Islam. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, dinyatakan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (pasal 1 angka 1). Kemudian Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah disebut bank syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (pasal 1 angka 7) (Burhanuddin 2010, 29).

Dalam mengimplikasikan mudarabah di perbankan syariah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudarabah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudarabah*. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudarabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (Sudarono 2004, 59).

Praktek mudarabah di perbankan syariah ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada saat pengerahan dana dan pada saat penyaluran dana. Pengerahan dana berarti mekanisme masuknya dana dari nasabah ke bank, sedangkan yang dimaksud dengan penyaluran dana adalah keluarnya dana dari bank kepada nasabah. Mudarabah pada saat pengerahan dana diimplikasikan dalam bentuk tabungan mudarabah dan deposito mudarabah.

Tabungan mudarabah adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito mudarabah adalah dana simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, serta nasabah ikut menanggung keuntungan dan kerugian yang dialami bank. Perbedaan diantara keduanya, kalau dalam tabungan mudarabah, nasabah boleh menarik dananya kapan pun, sedangkan dalam deposito mudarabah, nasabah hanya bisa menarik dananya dalam jangka waktu tertentu.

Kemudian yang kedua ialah penyaluran dana, yaitu dalam bentuk pembiayaan mudarabah. Menurut Yadi Januari dalam bukunya dijelaskan Pembiayaan mudarabah adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh,

sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama antara pihak bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama (Januari 2015, 65).

Mudarabah di Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, baik secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dalam dunia bisnis, lembaga keuangan bukan bank jumlahnya sangat beragam. Bahkan bisa dikatakan, bahwa semua lembaga keuangan syariah yang bukan bagian dari kegiatan perbankan adalah termasuk kategori ini (Burhanuddin 2010, 26).

Tujuan dari lembaga keuangan non bank sama seperti perbankan yakni menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan ini lembaga keuangan bukan bank tetap memegang teguh prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten menjaganya. Lembaga keuangan bukan bank sebagai salah satu pengelola keuangan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembang ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung yang penting adalah peraturan yang memadai dan sesuai dengan karakternya. Peraturan tersebut yang paling utama adalah dijelaskan dalam Undang-undang, fatwa-fatwa, dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta peraturan-peraturan lainnya. Dalam tulisan ini peraturan-peraturan yang akan dijelaskan adalah mengenai akad mudarabah sebagai produk dalam menjalankan transaksi di lembaga keuangan non bank.

Karena lembaga keuangan bukan bank jumlahnya sangat beragam, maka penjelasan mengenai praktek mudarabah hanya fokus di lembaga-lembaga yang sedikit lebih maju dari yang lainnya antara lain: Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah serta Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).

Praktek mudarabah dalam pasar modal syariah jauh lebih umum bila dibandingkan dengan mudarabah di rekadana syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek

sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, dan cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa (Al Arif 2012, 345-346).

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam mengimplikasikan mudarabah di pasar modal syariah, yaitu emiten (perusahaan publik), penjamin emisi efek, manajer investasi, perantara perdagangan efek, dan investor. Perjanjian mudarabah yang sesungguhnya terjadi antara emiten sebagai amil dengan investor sebagai *rab mal*. Sementara pihak yang lainnya hanya bertindak sebagai *financial intermediation*. Namun demikian, akad mudarabah diintermediasi terlebih dahulu oleh manajer investasi sebagai pengelola bursa efek. Oleh karena itu, akad mudarabah dipraktekan di pasar modal syariah dalam dua tahapan. Tahapan pertama berlangsung antara investor dan manajer investasi. Sedangkan yang kedua berlangsung antara manajer investasi dan emiten (Januari 2015, 68).

Selain di perbankan syariah, mudarabah juga dipraktekan di asuransi syariah. Asuransi syariah adalah perjanjian kedua belah pihak atau lebih bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi resiko (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001). Sebagaimana dalam perbankan syariah, mudarabah diimplikasikan di asuransi syariah dalam dua tahapan, yaitu tahapan masuknya premi dari nasabah ke perusahaan asuransi dan investasi dana oleh perusahaan asuransi kepada para pengusaha.

Pada saat nasabah menyerahkan premi kepada perusahaan asuransi, maka akad yang digunakan adalah akad mudarabah. Dalam konteks ini, nasabah bertindak sebagai *rab mal* dan perusahaan asuransi bertindak sebagai *amil*. Sedangkan modal dalam asuransi syariah ini diwujudkan dalam bentuk premi yang disetor oleh nasabah kepada perusahaan asuransi. Pada akhir akad mudarabah, nasabah dalam kapasitasnya sebagai *rab mal* akan mendapatkan dananya sendiri ditambah dengan bagian keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

Sedangkan pada saat investasi dana oleh perusahaan asuransi kepada para pengusaha, bahwa perusahaan asuransi bertindak sebagai *rab mal*, sedangkan pengusaha bertindak sebagai *amil*. Keuntungan yang diperoleh pengusaha akan dibagi dengan perusahaan asuransi dengan porsi bagi hasil

sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad dilakukan (Januari 2015, 65).

Selanjutnya pengimplikasian mudarabah di reksadana syariah, reksadana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*rab mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahibul mal* dengan pengguna investasi (Soemitra 2009, 168). Dalam hal ini, reksadana syariah diartikan dengan ikatan atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Prinsip mudarabah di reksadana syariah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: (1) pemodal sebagai *rab mal* ikut menanggung resiko kerugian yang dialami oleh manajer investasi dengan sebagai *'amil*. (2) manajer investasi sebagai *'amil* tidak menanggung resiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaiannya. (3) keuntungan dibagi di antara pemodal dengan manajer investasi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain antara pemodal dan manajer investasi, akad mudarabah juga berlangsung antara manajer investasi dan emiten.

Kemudian praktek mudarabah di baitul mal wat tamwil, sebelum menjelaskan tentang pengimplikasian mudarabah di baitul mal wat tamwil akan dijelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Baitul mal wat tamwil adalah suatu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonpropit seperti zakat, infak dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam (Mardani 2015, 316). Dalam hal ini, penggunaan mudarabah dalam BMT sebenarnya tidak berbeda jauh dengan praktek mudarabah di perbankan syariah, mudarabah dalam perbankan syariah jauh lebih umum dibandingkan dengan mudarabah dalam prakteknya BMT.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hlm lain yang dirasakan penting bagi lembaga keuangan syariah adalah terbentuknya lembaga keuangan islami yang apabila pelaksanaannya secara nyata apa yang disebutkan dalam teori akan memajukan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Tidak adanya lembaga keuangan syariah bagi

instrumen keuangan Islam, tentu menciptakan kesulitan bagi perbankan syariah dan nasabah untuk mengelola dan mengembangkan modal demi memenuhi kebutuhan hidupnya (Chapra dan Ahmed 2008, 112).

SIMPULAN

Dari uraian tulisan ini dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, sebagai sebuah produk dalam bank dan non bank mudarabah merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan usaha dan tenaga serta keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Apabila terjadi kerugian dari hasil pekerjaan yang dikelola oleh *mudharib*, yang bertanggung jawab disini yaitu kedua belah pihak, sesuai apa yang diperjanjikan dalam akad. Defenisi mudarabah di atas dalam fatwa DSN menyebutkan seluruh modal dari pihak pemodal sehingga pihak pemodal menginvestasikan modalnya untuk usaha tersebut pada mudarib, sedangkan dalam KHES penyertaan modal secara keseluruhan dari pemodal tidak diuraikan secara jelas. jadi hlm ini membuat pemaknaan yang tidak utuh dan tidak sesuai dengan mudarabah yang sesuai Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh).

Kedua, Dapat dipahami dalam pengimplikasian mudarabah di lembaga keuangan syariah adalah terbentuknya lembaga keuangan islami yang apabila pelaksanaannya secara nyata apa yang disebutkan dalam teori, maka perekonomian tumbuh, berkembang dan dapat membantu mensejahterakan masyarakat dikemudian hari.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Al Arif, M. Nur Rianto, 2012, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- An-Nabhani, Taqyuddin, 2002, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, 1974, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2010, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah.
- Burhanuddin, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, 2008, *Corporate Governace Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil, Fathurrahman, 2013, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* Jakarta: Sinargrafika.
- Hidayat, Enang, 2016, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Janwari, Yadi, 2015, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ka'bah, Rifyal, 2013, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Karim, Adiwarmarman Azwar dkk, 2004, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan: Teori, Praktek dan Realita Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press.
- Karim, Helmi, 1997, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama RI, 2010, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Makhfud, Mukhamad, 2015, *Pembiayaan Musyarakah dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- , 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indoneia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muhammad, 2005, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Muslich, 2010, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghlmia Indonesia.
- Soemitra, Andri, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Sudarono, Heri, 2011, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta:Gema Insani Press.
- Wibowo, Hendro, 2010, *Akad Mudarabah Musyarakah: Tinjauan Keuntungan dan Resiko dalam Implikasi di Perbankan Syariah*, Jakarta: FAI UHAMKA.
- Imaniyati, Neni Sri, "Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah", dalam *Jurnal Mimbar*, Vol XXVII, No. 2 2011.
- Mauludin, M. Soleh, "Pembiayaan Mudarabah dalam perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000", dalam *Jurnal At-Taahdzib*, Vol 2, No. 2, 2016.
- Mujib, Abdul, "Pendekatan Tafsir Produk Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Muqtasid*, Vol VI, No. 1 2015.
- Ngasifudin, Muhammad dan Abdul Salam, "Analisis Akad Pembiayaan Mudarabah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Kopwan BMT AnNisa Yogyakarta 2013)", dalam *Jurnal JESI*, Vol V, No. 1, 2015.
- Ridwan, Murtadho, "Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah ke dalam PSAK 108", dalam *Jurnal Addin*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Sa'diyah, Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin, "Mudarabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah", dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol 1 No. 2, 2013.
- Susana, Emi dan Annisa Prasetyanti, *Pelaksanaan Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudarabah Pada Bank Syariah*, dalam *Jurnal Perbankan*, Vol 15 Nomor 3, 2011.
- Zulfirman, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam *Jurnal Asy- Syir'ah*, Vol 40, No. 1, 2006.

Peraturan perundang-undangan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Lain-lain

Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Lektiar Baru Van Hoeve, 2000).

Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh).

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah Musyarakah.

Fatwa DSN No: 115/DSN-MUI/LX/2017 tentang Akad Mudarabah.

Jurnal

Ihtiar, Habib Wakidatul, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn", dalam *Jurnal An-Nisbah*, Vol 03, No. 01 2016.

